

Nomor : 302/PM.00.02/BB-04/062024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Instruksi

Koba, 12 Juni 2024

Kepada Yth:

1. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah
2. Pengawas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bangka Tengah
- di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

B. Instruksi

Sehubungan akan berlangsungnya tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dimulai pada tanggal 13 Juni s.d. 24 Juni 2024 dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah **menginstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah dan Pengawas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bangka Tengah agar:

- a. Melakukan **Identifikasi Kerawanan**, menyusun Strategi **Pencegahan**, dan melaksanakan **Pengawasan** terhadap tahapan dan proses Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di wilayahnya masing-masing;
- b. Memberikan **imbauan** kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar melaksanakan tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan prinsip, standar tata laksana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. Memastikan setiap calon Pantarlih yang mendaftar telah **memenuhi persyaratan** dan telah **melengkapi dokumen/berkas** persyaratan pendaftaran;
- d. Melakukan **penelusuran rekam jejak** terhadap setiap calon Pantarlih agar memastikan yang bersangkutan tidak menjadi **anggota Partai Politik** atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi **tim kampanye** atau **tim pemenangan** atau **saksi peserta Pemilu atau Pemilihan** pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. Memastikan PPS melaksanakan tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan **standar tata laksana dan prosedur** dengan **mempedomani** peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- f. Menuangkan hasil pencegahan ke dalam **[Formulir Pencegahan Online](#)** dan hasil pengawasan ke dalam **Formulir A Pengawasan** dan **Alat Kerja Pengawasan** yang dapat diunduh pada link berikut:
 - i. Tingkat Panwaslu Kecamatan (<https://bit.ly/AKPDPKec>)
 - ii. Tingkat Pengawas Kelurahan/Desa (<https://bit.ly/AKPDPKelDes>)

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- g. **melaporkan hasil pencegahan dan hasil pengawasan** secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah;
- h. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan terhadap tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, agar dapat **berkoordinasi** dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian disampaikan untuk dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

KETUA

Marhaendra Yuliansyah

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang*